

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR :022/HK.01.01/SN-24/12/2022

TENTANG

PENETAPAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS DAN TENAGA
PENDUKUNG DI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN
SE-KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 maka dipandang perlu dilakukan Penetapan terhadap Staf Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Selatan tentang Penetapan terhadap Staf Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare tentang Penempatan Divisi Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan.
: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG DI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini sebagai Staf Sekretariat terdiri atas Pelaksana Teknis non PNS dan Tenaga Pendukung, pada divisi masing – masing di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Parepare;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana pada diktum KESATU Staf Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum KESATU, masa kerja Staf Pelaksana Teknis Non PNS dan Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Parepare;
4. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota parepare
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 05 Desember 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

IRWAN SURYA DARMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR : 022/HK.01.01/SN-24/12/2022
TENTANG PENETAPAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON
PNS DAN TENAGA PENDUKUNG DI SEKRETARIAT
PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

SUSUNAN PEGAWAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BAWASLU KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	ABDUL RAFICA MARWIN	Divisi PPPS	Bacukiki
2.	SITTI BADRIAH	Divisi SDMO, Diklat Datin	
3.	MULADI AZIS	Divisi HPPH	
4.	DESY PUSPITASARY THALIB	Operator Keuangan	
5.	AHMAD IBRAHIM PRATAMA RUSDI	Satpam	
6.	RENDY CAHYA PUTRA	Pramubakti	
7.	ADAM SATRIAWAN	Divisi SDMO, Diklat Datin	Bacukiki Barat
8.	AYU LISTIAYA ANGREANI	Divisi PPPS	
9.	KARTHOLO	Divisi HPPH	
10.	AZIZAH ALMAHDALY	Pramubakti	
11.	FITRIANI	Operator Keuangan	
12.	MUH. YUSRAN	Satpam	
13.	GITA OCTAVIA RAMDANI J	Divisi SDMO, Diklat Datin	Ujung
14.	ASRI MURSYID	Divisi HPPH	
15.	KASMAWATI	Divisi PPPS	
16.	EKA WAHYUNI	Pramubakti	
17.	SUTRIYANI ZAIN, S.E	Security	
18.	GHINA ALVINA PUTRI ALBAD	Operator Keuangan	
19.	DYZA RETRISA MALIA	Divisi SDMO, Diklat Datin	Soreang
20.	MAHARDIKA DEWI	Divisi PPPS	
21.	FAIZAL	Divisi HPPH	
22.	FITRIANA	Pramubakti	
23.	WIRAWAN ILHAM SAPUTRA	Security	
24.	FADILLA TUL HAWALIA	Operator Keuangan	

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

IRWAN SURYA DARMAWAN